



## Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern

### *Online Gambling: Triggering Factors for Divorce in Modern Families*

Fadillah Utami <sup>1\*</sup>, Siti Patimah <sup>2</sup>, Adenan <sup>3</sup>, Darwis Mustakim <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[fadillah0401211015@uinsu.ac.id](mailto:fadillah0401211015@uinsu.ac.id) <sup>1\*</sup>, [siti0401211019@uinsu.ac.id](mailto:siti0401211019@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>, [adenan@uinsu.ac.id](mailto:adenan@uinsu.ac.id) <sup>3</sup>,  
[darwis040110142@uinsu.ac.id](mailto:darwis040110142@uinsu.ac.id) <sup>4</sup>

Korespondensi email: [fadillah0401211015@uinsu.ac.id](mailto:fadillah0401211015@uinsu.ac.id)

#### Article History:

Received: Januari 15, 2025;

Revised: Februari 28, 2025;

Accepted: Maret 16, 2025;

Published: Maret 22, 2025

**Keywords:** Divorce, Online Gambling, Addiction, Financial Problems, Marital Relationships.

**Abstract :** *Online gambling has emerged as a significant cause of divorce in modern society. This study aims to analyze the impact of online gambling addiction on marital relationships. Using qualitative methods, data were collected through interviews with couples who experienced divorce due to online gambling. The findings indicate that online gambling leads to significant financial problems, loss of trust, and prolonged emotional conflicts. This research highlights the importance of raising awareness about the risks of online gambling and the need for support for affected individuals. Thus, this study provides insights into how online gambling can undermine family structure and interpersonal relationships.*

#### Abstrak

Judi online telah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian di masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecanduan judi online terhadap hubungan suami istri. Melalui metode kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara dengan pasangan yang mengalami perceraian akibat judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online menyebabkan masalah keuangan yang signifikan, kehilangan kepercayaan, dan konflik emosional yang berkepanjangan. Temuan ini menyoroti pentingnya kesadaran akan risiko judi online dan perlunya dukungan bagi individu yang terpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana judi online dapat merusak struktur keluarga dan hubungan interpersonal.

**Kata Kunci:** Perceraian, Judi Online, Kecanduan, Masalah Keuangan, Hubungan Suami Istri.

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi insan yang menjalaninya. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat membawa suasana bahagia menuju terciptanya ketenangan, ketentraman bagi pasangan hingga membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan di Indonesia menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

<sup>1</sup>Saifuddin dan Misbayanti, “(Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)”, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 59-60.

*mitsāqān ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Di lanjutkan dengan pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbicara tentang tujuan perkawinan. Pasal 3 KHI menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi digunakan untuk membantu setiap kegiatan manusia agar menjadi lancar dan mudah. Namun, di balik pemanfaatan teknologi yang digunakan dengan baik dan hal-hal yang bersifat positif, kecanggihan teknologi juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya kejahatan-kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan nama *cybercrime*.<sup>3</sup> *Cybercrime* merupakan tindakan kejahatan melalui komputer atau jaringan internet, munculnya kejahatan ini dikarenakan pemanfaat teknologi internet. Yang termasuk *cybercrime* yaitu *hacking, cracking, pembobolan ATM, judi online, pornografi* dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

## 2. PEMBAHASAN

Fenomena judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin marak di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik seperti smartphone membuat aktivitas perjudian ini sulit untuk dikendalikan. Judi yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi kegiatan daring yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut ternyata membawa dampak negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap kehidupan rumah tangga.

Perjudian merupakan kegiatan yang di mana seseorang atau pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai barang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jumlah yang dipertaruhkan. Aktivitas perjudian ini biasanya termasuk permainan seperti taruhan seperti kartu, dadu, mesin slot, lotere, atau taruhan olahraga. Pada dasarnya, perjudian melibatkan risiko dan ketidakpastian. Hasil perjudian ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan, bukan usaha atau kemampuan individu. Oleh karena itu, undang-undang dan regulasi negara biasanya mengatur

---

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, (*Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*), Cet. 1. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 3

<sup>3</sup> Dista Amalia Arifah, “(*Kasus Cybercrime di Indonesia*),” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 2 (2011): 185–95.

<sup>4</sup> Eliasta Ketaren, “*Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*,” *Jurnal TIMES* 5, No. 2 (2017): 35–42

perjudian untuk melindungi orang yang terlibat dan mencegah penyalahgunaan atau penipuan<sup>5</sup>.

### **Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain<sup>6</sup>.

### **Perjudian**

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>7</sup> Fenomena judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin marak di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik seperti smartphone membuat aktivitas perjudian ini sulit untuk dikendalikan.

Judi yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi kegiatan daring yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut ternyata membawa dampak negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, judi online kerap kali menjadi pemicu terjadinya konflik suami istri. Kehilangan kendali terhadap keuangan, kebiasaan berbohong, tekanan psikologis, serta hilangnya waktu kebersamaan adalah beberapa dampak yang muncul akibat kecanduan judi. Kondisi ini semakin diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada perilaku judi, yang dapat menambah beban

---

<sup>5</sup> Tondi Amos Sitimeang Dkk. *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*. Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023.

<sup>6</sup> Ali Sibra Malisi. *Pernikahan Dalam Islam*seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum vol. 1 No. 1 Oktober 2022. Hal:26.

<sup>7</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, “(Perjudian Online): Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG,” e-Journal Lentera Hukum 4, no. 1 (22 April 2017): 28–41.

emosional pasangan. Tujuan bermain judi *online* pun beragam mulai dari keisengan yang menjadi candu dikarenakan pernah menang. Di jelaskan pula dalam surah al-maida ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(Q.S. Al-maida:90).

### **Perceraian**

Ahli fikih menyebut perceraian sebagai "talak" atau "*furqah*". Makna bahasa dari talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan pembukaan ikatan membatalkan perjanjian. sementara "*furqah*" berarti bercerai. Para ahli fikih kemudian menggabungkan kedua kata itu untuk menggambarkan perceraian antara pasangan. Hubungan suami istri berakhir dengan perceraian. Hukum islam menyebut perceraian "*thalaq*", yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid sabiq, "talak artinya melepaskan ikatan perkawinan," perceraian adalah tindakan yang sah tetapi dibenci Allah swt<sup>8</sup>.

### **Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga**

Pengaruh judi Online terhadap keutuhan rumah tangga dapat dilihat dari dampak ekonomi yang merosot, kesehatan mental, dan sosial. Berikut dampak dari bermain Judi online

- Pengaruh Finansial yang Merusak Hubungan Rumah Tangga

Judi Online dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi individu yang melakukannya serta keluarganya. Uang yang sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, pendidikan anak, atau ditabung untuk kebutuhan yang akan mendatang justru dihabiskan untuk berjudi. Kerugian ini terjadi secara terus-menerus mengakibatkan kebangkrutan, utang yang menumpuk bahkan penyitaan aset. Masalah keuangan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya permasalahan kompleks dalam rumah tangga, yang dapat berakhir pada perceraian.<sup>9</sup>

- Hilangnya Kepercayaan Pasangan

Dampak kesehatan mental terbesar akibat judi *Online* adalah hilangnya kepercayaan antara pasangan. Pelaku judi *Online* akan berbohong atau

---

<sup>8</sup> Abdul Hakim, DKK. *Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)*. Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol.4, No.4 Oktober 2023. hal.177.

<sup>9</sup> Syaifuddin, Muhammad. (2013). (*Hukum Perceraian*). Jakarta Timur: Sinar Grafika

menyembunyikan aktivitas mereka dari pasangan menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.<sup>10</sup> Ketidakpercayaan ini, jika dibiarkan, dapat merusak fondasi pernikahan dan membuat hubungan suami istri menjadi rapuh.

- Pengaruh Pada Mental Pelaku

Ketergantungan pada judi *Online* menimbulkan stres yang berkepanjangan, baik bagi pelaku maupun anggota keluarga lainnya. Stres ini bisa berasal dari kekhawatiran akan kerugian finansial, rasa bersalah, atau ketakutan akan dampak yang lebih besar terhadap keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi rumah tangga.<sup>11</sup> Keterlibatan dalam permainan judi *Online*, penjudi mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga.

- Meninggalkan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga

Menghabiskan banyak waktu untuk berjudi, mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik pasangan serta anak-anak. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memperburuk hubungan keluarga. awal mulanya istri memperhatikan ada perubahan dalam pola atau kebiasaan yang sudah dikenal, terutama terkait masalah keuangan, setoran untuk kebutuhan rumah tangga yang berkurang, suami biasanya memberikan setoran rumah tangga dalam jumlah tertentu dan jumlah tersebut mulai berkurang tanpa penjelasan yang jelas, istri merasa ada sesuatu yang salah.

- Hilangnya Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga yang awalnya harmonis dan damai dapat hancur akibat perjudian. Suami yang gemar berjudi sering kali menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan rela menjual perabotan rumah tangga jika terdesak demi memenuhi keinginannya. Kecanduan judi sering membuat mereka terlalu asyik hingga mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak.<sup>12</sup>

- Hilangnya Kebersamaan Dengan Keluarga

Pelaku judi online sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget untuk bermain. Akibatnya, waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang. Ketidak hadirannya secara emosional dan fisik dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>10</sup> Dika, Sahputra, (2022). (*Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)*), Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.6, No.2

<sup>11</sup> Umar, Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih. (2017). (*Hukum Perkawinan Islam*). Yogyakarta: Gama Media.

<sup>12</sup> Haqiqi, Muhammad Al-Fitra. (2009). (*Harta Halal Harta Haram*) Surabaya: Lintas Media.

dapat menimbulkan rasa tidak dihargai bagi pasangan dan anak-anak, yang dalam jangka panjang dapat merusak hubungan pernikahan<sup>13</sup>.

- Memicu Tindakan kriminal

Kerugian yang dialami dalam berjudi online kerap lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Kehabisan uang dan kecanduan judi online membuat banyak orang meminjam uang dari sana-sini untuk bermain kembali. Jika utang menumpuk dan tidak mampu membayar tagihan, tindakan kriminal seperti mencuri atau menipu bisa menjadi pilihan yang diambil demi mendapatkan uang.

- Risiko Bunuh Diri

Kecanduan judi sangat berkaitan dengan pikiran dan perilaku bunuh diri. Bahkan, orang yang kecanduan judi dua kali lebih mungkin meninggal dunia karena bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang tidak kecanduan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online. Melihat dampak-dampak negatif ini, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap bahaya judi online. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan kesadaran dan memberi bantuan bagi mereka yang terjebak dalam jeratan judi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman judi online<sup>14</sup>.

### **Judi Online Menjadi Alasan Perceraian**

Judi online menjadi alasan perceraian karena banyaknya hal yang buruk terjadi di sebabkan kecanduan, misalnya, banyaknya kebohongan, hilangnya rasa kepercayaan, seringnya perselisihan dalam keluarga, finan sial yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ketidak nyamanan istri juga sering menjadi alasan terjadinya perceraian, bagaimana tidak suami pasti memotong habis dan membagi uang bulanan yang seharusnya untuk istri tetapi kini malah di pergunakan untuk berjudi. Hal inilah menjadi pemicu hilangnya keharmonisan hingga berujung ke perceraian.

Keharmonisan rumah tangga mulai terganggu akibat kebiasaan suami yang sering bermain judi *online*. Selain itu, suami memiliki banyak utang yang tidak diketahui oleh istri, sehingga nafkah yang diberi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>15</sup> Kondisi ini bisa menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan perceraian. Perselisihan dan

---

<sup>13</sup> Nugraha, F. (2023). Perubahan Perilaku Digital dalam Hubungan Keluarga. *Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol 7, No 2.

<sup>14</sup> Kemenag <https://kemenag.go.id/nasional/judi-online-picu-lonjakan-kasus-cerai-apa-upaya-kemenag-vSxCc>. Diakses Pada Sabtu 29 Juni 2024.

<sup>15</sup> Sudirman. (2018). (*Pisah Demi Sakinah*): Pusta, Surabaya ka Radja.

pertengkaran antara suami dan istri awalnya masih dapat diselesaikan dalam batas-batas tertentu, namun akhirnya semakin sulit untuk ditangani oleh keduanya.<sup>16</sup>

### **Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian**

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban Hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh Hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses tersebut Hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun tujuan pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga damai, harmonis dan bahagia. Namun, apabila dalam hubungan suami-istri tidak lagi terdapat saling mencintai, menghormati, dan melindungi, sertatidak ada keinginan untuk mempertahankan pernikahan, maka perceraian dapat menjadi jalan penyelesaian yang sah secara hukum. Oleh karena itu, perceraian dijadikan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

### **3. KESIMPULAN**

Pernikahan adalah ikatan sakral antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan hukum. Namun, kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya judi online yang menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Judi online memberikan berbagai dampak buruk, terutama dalam aspek finansial, mental, dan sosial. Dari segi ekonomi, pelaku judi sering mengalami kerugian besar, utang yang menumpuk, dan bahkan kehilangan aset, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, kebiasaan berjudi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan pasangan, gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi, serta penelantaran tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

---

<sup>16</sup> Zaeni, Asyhadie. (2020). *(Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Press.

Dalam banyak kasus, judi online menjadi alasan perceraian karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta meningkatnya perselisihan dan kebohongan dalam hubungan suami-istri. Bahkan, dalam kasus ekstrem, kecanduan judi dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal atau memiliki kecenderungan bunuh diri. Untuk mencegah perceraian akibat judi online, diperlukan berbagai upaya seperti edukasi mengenai bahaya judi, pengawasan ketat terhadap aktivitas daring, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu korban kecanduan judi. Selain itu, dalam proses perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan rekonsiliasi melalui mediasi agar rumah tangga dapat diselamatkan sebelum keputusan akhir diambil. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak judi online, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap bahayanya, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Hakim, D. (2023). *Dampak judi online terhadap tingkat perceraian di Langkat (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)*. Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 4(4).
- Arifah, D. A. (2011). Kasus cybercrime di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2.
- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Basri, R. (2019). *Fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Haqiqi, M. A.-F. (2009). *Harta halal harta haram*. Surabaya: Lintas Media.
- Ketaren, E. (2017). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. *Jurnal TIMES*, 5(2).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, & Samuel S. M. Samosir. (2017). *Perjudian online: Kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*. e-Journal Lentera Hukum, 4.
- Sahputra, D. (2022). Dampak judi online terhadap kalangan remaja (Studi kasus Tebing Tinggi). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2).

Saifuddin, M. (2020). Analisis terhadap faktor tingginya angka cerai gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 5(2).

Sudirman. (2018). *Pisah demi sakinah*. Surabaya: Pustaka Surabaya Ka Radja.

Tondi Amos Sitimeang, dkk. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4).

Umar Haris Sanjaya, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.